



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 02 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 02 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala Bappedada	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kepala Bappedda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara  
Nomor 242).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026.





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.





Kepala Bappedda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.
- (2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kepala Bappedda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD Provinsi Gorontalo.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**





**Pasal 3**

- (1) Sistematika RPD meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 4**

- (1) Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan RPD; dan
  - b. hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

**BAB V**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**





**Pasal 5**

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 31 MARET 2023

BUPATI GORONTALO UTARA

  
THARIQ MODANGGU





Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 31 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 525

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			





**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI : Bapppada	DITERIMA :
NOMOR SURAT : 050 / Bapppada / 406 / IX / 2022	NOMOR AGENDA : 1177
TGL SURAT : 12 September 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

\* Telahaan staf \*

Tentang Permohonan Matakasakan Laporan Penyusunan  
daurman Rencana Pembangunan daerah Gorontalo utara  
periode 2024 - 2026

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

*Salwa Bapppada*      *12/9-22*

DISPOSISI II

DISPOSISI III



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Alamat : Jl. Kusnodanupaio Komplek Blorahtolingkarato Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

**TELAAHAN STAF**  
**TENTANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH GORONTALO UTARA PERIODE 2024-2026**

Kepada Yth. : Bupati Kabupaten Gorontalo Utara

Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor : 050/Bappeda/406/IX/2022

Tanggal : 12 September 2022

**1. Persoalan:**

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

**2. Pra anggapan:**

Berdasarkan dasar hukum yang disebutkan pada bagian persoalan diatas, hal mendasar untuk ditindaklanjuti adalah:

Dalam implementasi arah pembangunan daerah pada tahun 2024 hingga 2026 perlu dimuat dalam satu dokumen sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan strategis, dan pelaksanaan program pembangunan. Termasuk juga di dalamnya kerangka pendanaan yang menjadi "mesin" dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum dokumen mencapai tahap akhir, perlu dilakukan tahapan Persiapan (termasuk di dalamnya penyusunan rancangan awal, dan penyusunan Renstra awal perangkat daerah), Pelaksanaan (rancangan, konsultasi publik, rancangan akhir, dan evaluasi), serta Penetapan (yang dilakukan dengan peraturan kepala daerah).

**3. Fakta yang Mempengaruhi:**

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gorontalo Utara Tahun 2018-2023, tertulis bahwa dokumen RPJMD berlaku untuk jangka waktu pembangunan hanya hingga 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Menurut amanat UU tersebut, bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Dengan kedua kondisi tersebut, berarti terdapat *lag*/kekosongan dokumen perencanaan selang tahun 2024 hingga 2026 dengan asumsi kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024 dilantik pada 2025 (setelah penyusunan dokumen RKPD 2026). Diperkuat dengan Instruksi Mendagri Nomor 70 yang berisi instruksi bagi seluruh daerah yang jabatan kepala daerah berakhir mulai tahun 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan transisi antara 2023 hingga 2026.

#### 4. Analisis:

Berdasarkan Instruksi Mendagri seperti pada bagian 'Persoalan' di atas, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan antar waktu RPJMD yang dikenal dengan nama dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen tersebut perlu dilakukan sejak tahun 2022 dengan pertimbangan agar ketika penyusunan dokumen RKPD 2024 di awal tahun tahun 2023, telah tersedia acuan/dasar bagi arah pembangunan di masa transisi RPJMD. Penyusunan tersebut akan dimulai dengan penyusunan rancangan awal di bulan September 2022, kemudim akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya (seperti konsultasi publik, rancangan akhir, evaluasi, dan penetapan) direncanakan setelah memasuki tahun anggaran 2023.

#### 5. Simpulan:


Sehubungan dengan kondisi pada bagian 2, 3, 4 di atas, maka dipandang perlu untuk segera memulai proses penyusunan perencanaan rentang tahun 2024-2026 sedari tahun 2022 ini guna memberikan kepastian acuan daerah pada penyusunan RKPD 2024 di awal tahun 2023.

#### 6. Saran:

- Berdasarkan berbagai hal di atas, dimohon persetujuan Bupati Gorontalo Utara untuk memberikan izin terlaksananya kegiatan tersebut;
- Biaya yang timbul pada kegiatan ini menjadi beban pada DPA Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan pertimbangan Bapak.

Kwandang, September 2022



Dr. Faizal Pitu, S.E., M.M.  
NIP. 19710109 199303 1 004